

**MEMELIHARA KEHIDUPAN:
MENGINTERPRETASI HUKUM BUNGA PINJAMAN DALAM
ULANGAN 23:19-20 DALAM KONTEKS DEUTERONOMIS**

Roy Charly HP. Sipahutar
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Abstract

The starting point of this paper is the many social problems that arise as a result of the uncontrolled practice of interest. They have many impacts, including: impoverishment and injustice. Various parties have to be responsible and even tend to not care, even fully delegated to the requirements of the applicable market law. Therefore, here I see the importance of a biblical foundation that can later be used as a theological reference for market participants and churches in developing the practices of this interest. A rational interpretation of the Socio-Historical approach to Deuteronomy 23:19-20 (20-21) to find the deepest meaning of Scripture in regulating this kind of practice, for the sake of just and peaceful coexistence. Thus, it encourages every business person to engage in business within the law and sovereignty of the state, and readers (or the church) are constantly reminded to encourage the nation and the church to regulate their economic system that adheres to the basic principles of preserving life.

Keywords: Deuteronomy, Law of Interest on Loans, Neseq, Deuteronomy 23:19-20

PENDAHULUAN

Tentu saja bukan hal yang mengejutkan bila praktik pembungaan pinjaman (riba) menjadi fenomena yang menarik didiskusikan dewasa ini. Isu ini tidak saja sesuatu yang hanya digumuli oleh gereja dan komunitas sosial hari ini tetapi di sepanjang sejarah hidup manusia yang tampaknya telah menjamur dalam berbagai bentuk dan model. Menjawab kontroversi apakah praktik pembungaan pinjaman ini diperkenankan atau tidak dilakukan dibutuhkan argumentasi yang berdasar sehingga umat percaya tidak gamang menghadapi keniscayaan yang terjadi di tengah pergelutan hidup khususnya dalam dimensi ekonomi. Berkaitan dengan itu pula, praktik pembungaan pinjaman juga mendapatkan perhatian penting dalam

kehidupan Israel seperti apa yang dapat kita baca dalam beberapa nas Perjanjian Lama.

Dengan keprihatinan terhadap penderitaan banyak orang – yang seharusnya berhak atas hidup sejahtera – akibat praktik pembungaan pinjaman yang tentunya berdampak luas baik secara sosio dan ekonomi (mis. pemiskinan), artikel ini mencoba menggali bagaimana upaya bangsa Israel mengaturnya sehingga eksistensi mereka sebagai umat Tuhan terjaga dan selalu memberikan arti. Mengapa memilih Ul 23:19-20 (BHS: 20-21)? Teks ini merupakan salah satu dari beberapa nas Perjanjian Lama yang membicarakan Hukum Pembungaan Pinjaman, memang bukanlah teks tertua untuk tema khusus ini namun memiliki keunikan karena mengambil peran dan makna penting dalam hidup di dua Kerajaan Israel: Utara dan Yehuda. Teks ini ditulis di Israel Utara sebagai cita-cita 10 suku yang mendambakan kesejahteraan setelah “penindasan” Salomo, dan selanjutnya dipergunakan di Yehuda sebagai bagian penting Reformasi Yosia yang terkenal itu. Upaya menginterpretasi teks ini diharapkan menghasilkan suatu formulasi teologi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar refleksi pada bagian akhir tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengedepankan pendekatan kualitatif literatur dengan meneliti teks terpilih yaitu Ulangan 23:19-20 dengan menggunakan metode interpretasi Sosio-Historis. Hermeneutika Sosio-Historis adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menggali pesan dan makna terdalam pemberitaan teks suci dengan memertimbangkan multi aspek yang saling terkait di dalamnya, termasuk makna tekstual dan yang teristimewa yaitu kondisi situasi sosial kemasyarakatan (politik, budaya, keagamaan, maupun ekonomi) yang memengaruhi munculnya teks dan untuk apa teks tersebut diciptakan.

HASIL dan PEMBAHASAN

SEJARAH DAN PENAFSIRAN ULANGAN 23:19-20

ETIMOLOGI *NESEK*

Dari sudut etimologi, akar kata *Nesek/nsk/ntk* di sekitaran dunia Semit biasanya diartikan “menggigit”. Misalnya ungkapan dunia medis Mesopotamia “*summa awilum kalbam nasik*” yang berarti “bak seseorang menggigit anjing dengan giginya”.¹ Atau ungkapan Ugarit “*yntkn kbntm*” yang terjemahannya adalah “mereka saling menggigit layaknya ular”. Demikian, dengan akar kata yang sama di Etiopia kuno juga mengartikan *nasaka* sebagai “menggigit” walaupun sering dipakai dalam arti kiasan.² Tidak banyak pengertian lain yang dapat kita peroleh dari etimologi kata ini, pada umumnya dipakai dengan arti – yang saya sudah disebutkan di atas – “menggigit” atau mungkin sedikit berbeda penggunaannya dalam bahasa Akkadia yang diartikan “menggerogoti”³ yang kelihatannya lebih dihubungkan dengan praktik hidup orang-orang kaya. Khusus penggunaannya dalam dunia Ibrani, kata ini secara kias juga sering diartikan “menggigit”.⁴ Yaitu konsekuensi transaksi yang menguntungkan bagi pemberi pinjaman, namun terasa “menggigit” terhadap penerima pinjaman. Untuk tulisan ini baiklah kita mengartikannya sebagai “bunga pinjaman” (riba).

¹ Apa arti ungkapan ini, mungkin masih perlu dicari tahu.

² A.S.Kapelrud, “Nesek,” in *Theological Dictionary of The Old Testament Vol. X*, ed. G.Johannes Botterweck and Helmer Ringgren (Michigan: Grand Rapids, 1974), 62.

³ LXX sendiri menerjemahkan kata ini dengan dua kata yang berbeda, “menggigit” dalam arti harfiah menggunakan kata “*daknein*” (mis. Kej 49:17; Bil 21:6), tetapi untuk arti kiasan yang berarti “mengambil riba” digunakan kata benda “*tokos*” (mis. Kel 22:24/25; Ul 23:20/19).

⁴ Beberapa orang selalu berusaha membedakan kedua istilah ini: “bunga pinjaman” dengan “riba”. Biasanya “bunga pinjaman” disepadankan dengan kosa kata Inggris “*interest*” dan riba sebagai “*usury*”. Oxford English Dictionary (1989: 109) mendefinisikan, “*Interest is money paid for the use of money lent (the principal), or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rafe per cent)*”. *Sedangkan usury is the fact or practice of lending money at interest, especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rate of interest for money on loan (h. 365). Sesuatu yang menurut saya tidak begitu ada perbedaan, prinsipnya sama, yaitu suatu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman (uang ataupun barang) kepada pihak lain.* The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (1986: 566) *nesek* sebagai *interest* atau *usury*. Sedangkan Aplikasi *Bible Works 10* mengartikannya sebagai “*interest*”. Untuk itu, tulisan ini tidak membedakan kedua hal tersebut, hanya sebagai konsistensi dan mengikuti Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia dipakailah istilah “bunga pinjaman”.

TEKS SEBAGAI BAGIAN KITAB TAURAT DAN SEJARAH DEUTERONOMIS

Mengapa tradisi Musa selalu dihubungkan dalam kanonisasi Pentateukh, terlebih Kitab Ulangan?⁵ Sedangkan Ulangan, sebagaimana kelima kitab pertama lainnya adalah karya yang anonim, yang sama sekali tidak memberikan petunjuk tentang pengarangnya. Musa tidak disebut sebagai pengarangnya, begitu pula orang lain. Tidak adanya nama semacam ini merupakan hal yang umum dalam kebiasaan Perjanjian Lama pada khususnya dan karya sastra kuno pada umumnya. Childs berpendapat bahwa pemeliharaan tradisi Musa yang selalu dihubungkan dengan penulisan Pentateukh adalah hanya berdasarkan dari fungsi teologis pengertian komunitas Ibrani untuk mendirikan kesinambungan keimanan bagi generasi-generasi berikutnya dengan tradisi iman Musais akan hukum yang telah terima di Gunung Sinai.⁶

Pada umumnya para ahli sependapat bahwa “Kitab Taurat” yang ditemukan pada tahun 621 B.C. di Bait Allah Yerusalem (2 Raja 22) yang menjadi asal-usul Kitab Ulangan (Ul 5-26). Satu isi pokok Sejarah Deuteronomistis adalah perintah agar seluruh ibadah bangsa Israel hanya dipusatkan di satu tempat saja. Perintah seperti itu pertama sekali dikeluarkan oleh Raja Yosia pada akhir abad 8 B.C. (2 Raja 18:4-22), ini menjadi dasar bahwa adanya penambahan “Kitab Taurat” oleh reformasi Yosia.⁷ Berdasarkan keterangan ini, maka disimpulkan bahwa Sejarah Deuteronomistis ini baru mulai ditulis pada sekitaran tahun 700 B.C., karena tidak mungkin pemusatan ibadah demikian dibicarakan sebelum Bait Allah didirikan.⁸

⁵ Bahkan pendekatan tradisional ini menerima pengilhaman ilahi dan asal usul adikodrati dari dokumen-dokumen yang asli melalui Musa. Tradisi Ibrani, Samaria dan Kristen yang awal semua menganggap Musa sebagai penulis dan penyusun kitab-kitab Pentateukh. Lihat Otto Eissfeld, *The Old Testament* (Oxford: Basil Blackwell, 1966), 23.

⁶ Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture* (Philadelphia: Fortress Press, 1980), 135; Coote menyebut Musa adalah sang pemimpin suku, mediator hukum ilahi. Pelekatan Musa dalam konsepsi Deuteronomistik menjadikannya sebagai “nabi pertama” dan pola dasar bagi nabi yang lainnya. Robert B. Coote, *Sejarah Deuteronomistik* (Jakarta dan Salatiga: BPK Gunung Mulia dan UKSW, 2014), 29, 32.

⁷ Gerhard von Rad, *Deuteronomy* (Philadelphia: The Westminster Press, 1966), 27.

⁸ G. Ernest Wright, “Deuteronomy,” in *The Interpreters Bible Vol. II*, ed. Nolan B. Harmon, 1953, 311–312; Mengikuti pola yang dibangun melalui hipotesis G. Mendenhall, yang melihat bahwa Deuteronomi adalah hasil karya ahli pikir dan orang bijak yang membangun kewibawaan Bait Allah, walaupun Mendenhall juga menguhubungkannya dengan sumber-sumber dari

“Kitab Taurat” yang ditemukan itu mengalami perkembangan, penjabaran, dan tambahan-tambahan sehingga akhirnya mencapai bentuk terakhir seperti Kitab Ulangan bahkan sampai Kitab 2 Raja-raja. Proses dari “Kitab Taurat” sampai ke Kitab Ulangan secara khusus itu cukup rumit dan tak mungkin kita telusuri ulang.⁹ Kemungkinan besar “Kitab Taurat” itu tiap kali dibaca dalam ibadah-ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya, misalnya dalam upacara perayaan pembaharuan perjanjian (bnd. Ul 31:9). Tambahan terbesar (mis. Ul 1-4; 27; 29-34) barulah berasal dari para penulis sejarah keselamatan Israel yang sangat dipengaruhi oleh pandangan Deuteronomis pada masa akhir kerajaan dan (mungkin) pembuangan. Hasil penulis Sejarah Deuteronomistis itu sekarang terdapat dalam seluruh Kitab Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, 1 dan 2 Samuel, serta 1 dan 2 Raja-raja. Seluruh hasil penulisan sejarah yang besar itu menunjukkan adanya kesatuan dan kelancaran jalan pikiran.¹⁰ Bisa dikatakan bahwa penulis “Kitab Taurat” yang mula-mula dan penulis seluruh Sejarah Deuteronomistis itu masuk ke dalam satu kelompok penulis, tentu saja termasuk penulis sebagian besar Kitab Ulangan.

Khusus untuk 23:19-20 berdasar yang telah diutarakan di atas, tulisan ini mengikuti apa yang disimpulkan oleh Martin Noth. Noth mengikuti pola umum para sarjana yang melakukan pendekatan kesejarahan yang mengatakan bahwa seluruh buku-buku dari Sejarah Deuteronomistis dikumpulkan menjadi satu keutuhan oleh seorang editor yang hidup pada periode Pembuangan (587-539 B.C.). Tetapi tetap saja secara khusus Noth melihat bahwa ada yang disebut “*Urdeuteronomium*”, yaitu bagian yang lebih besar (*major form*) – seperti yang telah disinggung juga sebelumnya – (Ul 5-26) telah terbentuk sebelum kerajaan

kebijaksanaan Timur Dekat Kuno. Lihat Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture*, 207–208; Juga Cairns melihat bahwa tema utamanya adalah pemusatan ibadah, dengan motivasi yang utama yaitu tekad untuk mengawasi ibadah dan kepercayaan Israel secara ketat, demi menjaga dan mempertahankan kemurniannya untuk tetap berjalan dalam terang perjanjian ilahi. I.J. Cairns, *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 1-11* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 22.

⁹ David F. Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 172.

¹⁰ Wismoady Wahono, *Di Sini Kutemukan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 68; Childs mengungkapkan Penelitian sastra secara kompleks yang secara khusus membahas pasal 12-26 telah lama dilakukan dan banyak upaya para sarjana kritis modern telah dikhususkan untuk mengungkap kesejarahannya. Isinya hampir mirip dengan hukum dan aturan dalam Kitab Keluaran, namun juga memiliki perbedaan tekanan dan substansi dengan kitab yang terdahulu. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture*, 213–221.

Yosia dan berkembang selama masa reformasi yang dilakukan oleh Yosia sekitar tahun 620 B.C.¹¹

SUMBER TEKS

Sebagian besar Kitab Ulangan disebut berhubungan erat dengan apa yang disebut sebagai “Kitab Perjanjian” (bagian Kel 21-23).¹² Bahkan begitu erat hubungan tersebut, sehingga *major form* Ulangan pernah disebut sebagai suatu perluasan Kitab Perjanjian. Menarik pula ditemukan banyak kalimat, baik dalam Kitab Perjanjian maupun *major form* Ulangan mirip dengan ketentuan-ketentuan dalam kodeks-kodeks yang berasal dari Timur Dekat kuno.¹³

Bagaimana prosesnya sehingga bahan tersebut masuk ke dalam hukum Israel? Harus diingat bahwa Israel adalah termasuk rumpun bangsa Semit sehingga boleh jadi ada warisan hukum Semit di kalangan Israel sejak zaman nenek-moyang.¹⁴ Tetapi yang harus digarisbawahi, dari sekian banyak hukum yang memiliki kesejajaran antara hukum di Israel dengan hukum Semit ternyata khusus untuk bagian UI 23:19-20 sejauh ini tidaklah ditemukan similaritasnya dengan isi kodeks manapun dari Timur Dekat Kuno. Teks UI 23:19-20 hanya memiliki kesejajaran dengan salah bagian Kitab Perjanjian, Kel 22:25. Temuan ini untuk

¹¹ Ada juga yang mengatakan bahwa *major form* Ulangan adalah pasal 12-26, masih terbuka perdebatan. Namun bagian yang kita sebut sebagai pendahuluan dari sejarah Deuteronomis (*minor form*, Ulangan 1-4) adalah merupakan tambahan seorang editor pada masa pembuangan, yang menantikan keadilan TUHAN atas nasib mereka dan berharap TUHAN akan membawa mereka ke Yerusalem, yang diperkirakan menyelesaikan “sentuhan akhirnya” sekitar tahun 561 B.C. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture*; Kaiser dalam pandangannya menerima bahwa bagian pendahuluan (1-4) ini berasal dari jaman pembuangan, tetapi sekaligus meragukan bila ada yang mengatakan bahwa keseluruhan Kitab Ulangan berasal dari zaman yang sama. Walter C. Kaiser, *Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2015), 90.

¹² Pengaturan suku dengan menggunakan peraturan dan hukum merupakan hal yang jamak sebagai dasar hidup bersama dalam masyarakat agraris kuno, dalam hal ini di Israel dirangkum dalam “Kitab Perjanjian”. Lihat penjelasan lebih detail dalam Wahono, *Di Sini Kutemukan*, 122–124.

¹³ Keperalelan teks-teks tersebut dapat secara rinci dilihat dalam tabel yang dibuat oleh Cairns. Cairns, *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 12-34*, 3–7; Demikian pula dalam David P. Wright, *Inventing God's Law* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 52. Pendekatan yang seperti ini, yang melihat perbandingan dengan model hukum yang similar di Timur Dekat Kuno, adalah hal yang jamak dilakukan oleh para sarjana, misalnya George E. Mendenhall, Meredith G. Kline, Dennis J. McCarthy, Gordon J. Wenham, dan Moshe Weinfeld.

¹⁴ Coote menuliskan bahwa salah model tulisan di Israel Utara adalah pengesahan tradisi hukum adat mengimbangi hukum kultus yang telah ditetapkan oleh penulis Istana Daud di Yerusalem. Menetapkan batas-batas mengenai perbudakan utang dan yang lainnya adalah ciri hukum Timur Dekat Kuno. Robert B. Coote and Mary P. Coote, *Kuasa, Politik Dan Proses Pembuatan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 53.

sementara bolehlah membawa kita kepada sebuah kesimpulan sederhana bahwa peraturan pembunga pinjaman adalah salah satu hukum yang oriental Israel, yang menurut saya adalah sesuatu kasus yang minimal dalam dunia kesumberan hukum dan peraturan Israel.

SITUASI HIDUP DAN TEOLOGI DEUTERONOMIS

Menurut Nicholson sumber utama Kitab Ulangan (12-26, atau menurut Noth yaitu 5-26) ditulis di Israel Utara oleh para imam yang mengkritik tentang praktek sinkritisme. Namun ketika Israel Utara dihancurkan Asyur (721 B.C.), gulungan sumber utama Kitab Ulangan itu dibawa ke Yehuda dan disimpan (disembunyikan) di Bait Allah.¹⁵ Gulungan itulah yang ditemukan para imam ketika mereka merenovasi Bait Allah pada masa pemerintahan (reformasi) Yosia. Atas dasar gulungan sumber utama Ulangan itulah Yosia semakin bersemangat mereformasi Yehuda sekitar tahun 622 B.C. Kemudian gulungan itu semakin dilengkapi dan disesuaikan dengan konteks Yehuda. Jadi Ul 23:19-20 adalah bagian dari gulungan utama yang ditemukan oleh para imam di Bait Allah, dituliskan di Kerajaan Israel Utara.

Patutlah diingat bahwa penetapan berupa aturan seperti ini untuk pertama kalinya dilakukan di Utara setelah mereka memisahkan diri dari Yerusalem akibat pengalaman kerja paksa mereka di bawah rezim Salomo.¹⁶ Tulisan-tulisan tersebut menggambarkan kerinduan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya ketika dalam kungkungan dinasti Daud. Penataan ini tidak lain adalah usaha untuk menjamin hak-hak seseorang atas dirinya dan juga miliknya.

Kerajaan Israel Utara yang awalnya dipimpin oleh Yerobeam telah runtuh tahun 931 B.C.¹⁷ Kesuburan daerah Utara Israel ini menyebabkan lebih banyak

¹⁵ E.W. Nicholson, *Deuteronomy and Tradition* (Philadelphia: Fortress Press, 1967), 58–59.

¹⁶ Ucapan Rehabeam yang terkenal cukup untuk menggambarkannya, “Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi” (1 Raja 12:14).

¹⁷ Penting diingat, pernah ada kondisi masa damai dan makmur di Kerajaan Israel Utara yang membuat mereka percaya bahwa Allah berkenan kepada peribadatan mereka. Raja-raja mereka merebut banyak tempat wilayah kerajaan, sebut saja Yoas yang merebut bagian utara Israel, Yerobeam I merebut sebelah timur Yordan, Hamat dan bahkan Damsik (lih. Amos 6:14). Namun ternyata tidak demikian, Nabi Amos memberitakannya.

pertanian daripada penggembalaan dalam ekonominya. Banyak pedagang asing masuk karena berada di alur perdagangan yang strategis. Tetapi pemberitaan Amos menunjukkan ketidaksenangan Allah terhadap praktik hidup di Israel, penduduknya saling berlomba untuk menikmati kemakmuran dan martabat, orang-orang kaya di negeri itu berlaku sangat tidak adil terhadap orang-orang miskin.¹⁸ Para lintah darat memangsa petani-petani kecil dengan bunga yang tinggi, dan bilamana para petani itu tidak sanggup mengembalikan uang pinjamannya mereka dijual oleh para lintah darat itu bersama miliknya. Para hakim memeriksa perkara karena disogok dan menjatuhkan keputusan yang tidak adil.¹⁹ Terlepas dari intrik politis yang melatarbelakanginya secara teologis pribadi Amos melihat itu semua sebagai sumber malapetaka bagi Israel Utara, bangsa Asyur yang menghancurkan mereka hanya sebagai pelaksana hukuman Allah.

Yehuda bukannya tanpa penindasan. Asyur yang mengancam sejak masa Hizkia akhirnya benar-benar menguasai Yehuda pada masa Manasye. Kebebasan terbatas masih diberikan, tetapi kendali tetap di tangan Asyur. Manasye diganti oleh Amon yang memerintah hanya dua tahun, rakyat kemudian mengangkat Yosia sebagai raja pada usia delapan tahun. Yosia memerintah 31 tahun, pada tahun kedelapan belas melakukan reformasi di Yehuda. Yosia menyadari bahwa Asyur sedang mengalami masa kemunduran setelah hampir satu abad menguasai Palestina, memberontak dan berhasil melepaskan diri.

Di sisi lain, Yosia yang mengetahui kehancuran Utara hampir seabad sebelumnya sebagai peluang memperluas wilayah kekuasaan. Yosia berusaha menggali tradisi-tradisi yang ada untuk mengklaim bahwa sebenarnya Israel Utara sejak dahulu adalah bagian dari Yehuda, Kerajaan Daud. Namun Yosia tidak dapat melakukan dengan mudah karena setelah dikuasai oleh Asyur, Utara telah dipecah menjadi beberapa propinsi yang diperintah oleh pemuka-pemuka dari luar Israel yang diangkat Asyur dari berbagai wilayah jajahannya. Akibatnya Yosia menghadapi faksi-faksi di utara yang tidak sedikit dan tidak mudah. Untuk itulah Yosia harus mempromosikan penggunaan Taurat yang ditemukan di Bait Allah

¹⁸ Lihat Roy Charly H P Sipahutar, "Ibadah Dan Keadilan Sosial : Interpretasi Sosio-Historis Amos 8 : 4-8 Bagi Hidup Bergereja" 7, no. 1 (2021): 13–28.

¹⁹ Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab*, 163–164.

yaitu Ul 12-26 (“*Urdeuteronomium*”) tadi sebagai dasar kerajaannya, tetapi dengan ketentuan harus keturunan Daud sebagai pelaksana sahnya.

Di Utara sebelum kejatuhan, bentuk-bentuk agama Kanaan dan sekitar diambil-alih dan dipraktekkan di kalangan penduduk, khususnya kultus-kultus kesuburan. Bahkan adalah sesuatu yang jamak muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dengan membuat hal-hal yang dikehendaki oleh pendengarnya, dan bukan memberitakan kebenaran.²⁰ Pemerintahan Yosia secara umum selalu dihubung-hubungkan dengan reformasi keagamaan secara menyeluruh. Ia yang berhasil keluar dari penguasaan Asyur lalu mengeluarkan semua atribut keagamaan dari Bait Allah (2 Raja 16:10-18). Puncak reformasi itu dicapai pada tahun ke-18 pemerintahannya ketika “Kitab Taurat” ditemukan oleh Hilkia, imam besar, di Bait Suci (2 Raja 22:8; 2 Taw 34:14-15). Penemuan kembali Kitab Taurat ini merupakan perkembangan penting, sangat berbeda dengan raja-raja Mesir dan Assiria yang sering sekali menyamakan kehendak mereka dengan hukum, Yosia mengakui akan otoritas dari gulungan naskah yang ditemukan, dan ia mengerti bahwa hukum Tuhan yang tertulis sebagai hal yang mutlak harus ditaati (2 Raja 23:3). Di samping juga bahwa harus diakui, dalam reformasinya, Yosia membutuhkan “sesuatu” pengikat yang kuat dan signifikan sebagai penghubung antara hidup bernegara dan kehidupan spiritual dalam keagamaan Israel.²¹

Tetapi penulis Tawarikh menjelaskan bahwa sebenarnya reformasi itu sudah dimulai 10 tahun sebelumnya (2 Taw 34:3). Ada beberapa tahapan dalam reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ia sendiri secara pribadi meninggalkan agama yang sudah menyimpang dan bersifat politeisme, yang dianut kedua pemerintahan terdahulu. Mungkin dampak pertama dari tindakannya ini terbatas hanya pada kalangan istana saja. Meninggalnya Raja Asyur terakhir, Asyurbanipal (kira-kira tahun 632 B.C.) memerlancar usaha reformasi Yosia, yang telah dirintis olehnya. Hal ini menjelaskan bagaimana Yosia muda, berumur 16 tahun dapat berjaya menentang tuannya, raja Asyur, melalui

²⁰ Ibid., 164.

²¹ Arthur Weiser, *The Old Testament: Its Formation and Development* (New York: Association Press, 1964), 335.

keputusannya berhenti memuja ilah-ilah Asyur. Besar kemungkinan kaum istana juga mengikutinya.

Empat tahun kemudian reformasi ini mendapatkan dukungan, meluas ke Yerusalem dan daerah-daerah lain. Reformasi ini disebutkan lebih hebat dari pada reformasi Hizkia (bnd. 2 Raja 23:13) dan lebih luas. Yosia memusnahkan Betel, Sikhem dan semua bukit pengorbanan. Semangat reformasinya mendorong dia untuk menjelajahi Efraim, Benyamin bahkan sampai ke utara ke Naftali di Galilea. Di mana saja dimusnahkannya setiap peranti dan sarana ibadah kafir (2 Raja 23:19-20; 2 Taw 36:6-7). Kebijakan berikutnya, yakni pemberlakuan kembali perayaan Paskah pada zaman Hizkia, dan tidak ada taranya sejak zaman Samuel (2 Raja 35:18). Upacara besar dilakukan berupa perayaan sunat secara nasional dan dipusatkan di Yerusalem, yang ternyata benar disukai oleh rakyat Utara yang memiliki tradisi sunat itu. Tetapi kendati reformasi itu sangat seksama hampir seluruhnya lahiriah saja dan tak pernah mendampakkan perubahan yang sungguh-sungguh dalam hati umat Israel.

Dari penyelidikan di atas maka dapatlah sebuah kesimpulan awal bahwa ternyata teologi Deuteronomis dibangun dari kerajaan Utara ketika kehidupan peribadatan ataupun keagamaan orang Israel bercampur baur dengan kepercayaan agama-agama sekitarnya. Akan tetapi di masa-masa krisis rohani tersebut muncullah sekelompok imam-imam yang masih setia kepada perjanjian dan kepada penyembahan Yahweh, yang monoteis. Dengan demikian lambat-laun berkembanglah teologi imam-imam ini sebagai teologi yang anti sinkretis.²² Sesudah jatuhnya Samaria (tahun 722 B.C.), imam-imam ini turut mengungsi ke Yehuda bersama penduduk Israel lainnya dengan membawa dokumen-dokumen teologi yang anti sinkretisme.

Maksud penulis Sejarah Deuteronomis sendiri ialah untuk memanggil kembali bangsa Israel guna melaksanakan panggilannya sebagai bangsa yang

²² Atau menurut Noth, Sejarah Deuteronomis merupakan sebuah proklamasi akan penghukuman yang tak terbatas bagi ketidaksetiaan, penekanan sejarah Israel akan godaan penyembahan ilah yang berujung pada kemurtadan. Tentu hal ini semua menghadirkan penghakiman Tuhan sekaligus konsekuensi dari perjanjian yang telah dilakukan: kematian, penyakit, penyanderaan, dan kehancuran. Frank M. Cross, *The Canaanite Myth and Hebrew Epic* (Cambridge: Harvard University Press, 1973), 275.

terpilih oleh Allah. Deuteronomis memanggil bangsa Israel untuk taat kepada kepercayaan yang harus dinyatakan dalam ibadah, begitu juga di dalam kehidupan yang menghidupi hukum Tuhan sebagai esensi pokok dari perjanjian mereka dengan Allah. Bangsa Israel dituntut secara total memberikan hidupnya menurut hukum Tuhan supaya mereka sebagai suatu bangsa seperti yang telah ditentukan Allah: bangsa kudus milik Allah.²³ Konsepsi pembalasan hukuman atas dosa adalah penting dalam teologi Deuteronomis. Bila bangsa Israel berdosa, mereka akan dihukum Allah, tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa-Nya, bila Israel mau untuk kembali kepada hukum Tuhan.²⁴

INTERPRETASI AYAT

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk melihat keunikan hukum dan perundang-undangan di Israel dari sisi sosiologis dunia Timur Dekat Kuno, khususnya mengenai hukum pembunga (riba). Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum ini muncul karena pengaruh pedagang asing yang datang ke wilayah Palestina.²⁵ Teks ini merupakan Hukum Apodiktis (hukum absolut; larangan dan perintah), dan ungkapan yang mengarahkan para pendengar untuk mengambil tindakan yang pasti (Paraneisis), suatu ciri khas tulisan Deuteronomis.²⁶

AYAT 19

“Janganlah engkau membungakan ... ” (Ibr: *lo-tassik*).²⁷ Arti kiasan kata “*nesek*” sebagai “bunga uang” dapat dilihat secara nyata juga dalam Hab 2:7.

²³ Terence E. Fretheim, *Deuteronomic History* (Nashville: Abingdon Press, 1983), 17–20.

²⁴ Gerhard von Rad, *Old Testament Theology Vol. I* (London: SCM Press Ltd, 1975), 220.

²⁵ Misalnya B. Maarsingh yang asumsinya didasarkan bahwa penduduk Israel adalah sebuah komunitas agraris yang bersinggungan secara ekonomis dengan bangsa-bangsa lain. J.G. McConville, *Law and Theology in Deuteronomy* (Sheffield: JSOT Press, 1984), 16.

²⁶ A.A.Sitompul and Ulrich Beyer, *Metode Penafsiran Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 143; Bentuk apodiktis ini pula salah satu ciri dari Kitab Perjanjian yang terdapat dalam Keluaran 21-23. Selanjutnya, Cairns menyebutkan bahwa teks ini merupakan tahap pertengahan, antara versi Kitab Perjanjian (Keluaran 22:25) dan versi Kodeks Kekudusan (Imamat 25:35). Perbandingan antara ketiga teks tersebut dapat dilihat dalam Cairns, *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 12-34*, 193.

²⁷ Terjemahan alternatifnya adalah: “Janganlah meminjamkan dengan bunga...”. Kata נֶסֶק adalah bentuk hipihil imperfek dari kata kerja נָסַק (*nesek*: membungakan, bnd. נָסַק : menggigit) dengan kata ganti orang kedua tunggal maskulin. Seperti apa yang telah disebutkan pada bagian etimologi di atas, ternyata beberapa terjemahan asing menggunakan kata yang berbeda untuk kata ini. Misalnya New Revised Standard Version (NRS) menggunakan kata “*interest*”, demikian pula

Pinjaman tanpa bunga kadang kala memang berlaku dalam masyarakat Timur Dekat Kuno, tapi nas ini menguatkan asumsi bahwa di Israel juga berlaku kasus yang sama. Apa yang tampak dalam praktik yang diaturkan ini adalah adanya hubungan solidaritas yang kuat dari antara sesama dalam satu komunitas, dan diduga hal ini merupakan hasil pengaruh dari masyarakat pengembara kuno yang kemudian juga diadopsi dalam lingkungan kelompok keluarga agraris.²⁸ Praktik hidup saling membantu adalah sesuatu yang normal dan dihidupi dalam masyarakat kuno, sehingga bila terjadi praktik pembungaan pinjaman dalam beberapa kasus interaksi sosial mereka ini maka dikiaskanlah dengan ungkapan “menggigit” (*nasak*, akar kata yang sama dengan bunga: *nesek*)!²⁹

Tidak boleh membungakan “... kepada saudaramu” (*leahika*). Dalam kenyataannya di dunia kuno, tentu saja ada kasus-kasus yang tidak biasa dalam pembungaan pinjaman ini yang dianggap mengambil untung terlalu tinggi, bahkan rentang 20 s/d 50 persen! Selanjutnya, ada saja perbedaan praktis mengenai kesepakatan bunga pinjaman antara masyarakat agraris dengan komunitas nomaden, demikian pula antara penghuni kota: khususnya pedagang kecil dengan para saudagar. Israel yang pada awalnya merupakan koloni kefirauan Mesir diduga sedikit banyak menyesuaikan diri (atau dipengaruhi?) dengan praktik pembungaan yang berlaku di Mesir. Di dunia Babilonia kuno, pembungaan uang merupakan praktik hidup yang biasa ditemukan, terkadang mendapatkan perhatian dan diaturkan regulasinya dalam Kitab Hammurabi. Para pedagang Babilonia agaknya mempraktikkan pengribaian bunga dalam penjualan dan investasi mereka. Praktik yang seperti ini juga hadir dalam pergaulan hidup Israel di belakangan hari sehingga dirasa perlu diaturkan dengan baik, seperti yang tertulis dalam Ul 23:21 (20) – bandingkan Neh 13:16, dimana para pedagang asing berdagang di tengah Israel.

New America Standard Bible (NAS). Namun King James Version (KJV) menggunakan kata “*Usury*”.

²⁸ A.S.Kapelrud, “Nesek,” 63; C. Wolf, “Merchant,” in *Intrepreter’s Dictionary of the Bible* (Nashville: Abingdon Press, 1965), 350–351; I.J.Cairns, *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 12-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 193.

²⁹ Reinhard Achenbach, *Kamus Perjanjian Lama: Ibrani-Indonesia* (Pematangsiantar: STT HKBP, 1992), 217.

Peraturan yang terdapat dalam teks ini (bnd. Kel 22:24, Im 25:36) sepertinya adalah usaha yang teramat keras untuk memertahankan atau mengembalikan identitas yang telah berlaku sejak masa kesukuan Israel yang menekankan tentang solidaritas dan kesatuan rasa di antara sesama Ibrani.³⁰ Sangat mungkin bila penulis menggunakan sumber E dalam tulisannya bagi para pembaca sumber E tentunya masih jelas diingatan bagaimana perlakuan Salomo yang menerapkan pajak tinggi serta menyertakan saudara sebangsa dalam sistem kerja paksa untuk memenuhi ambisi besarnya. Ini sangat traumatik! Hubungan yang harmonis dan dinamis antara Israel sebagai umat Allah yang telah memilih mereka memang agak jarang mengedepankan hubungan yang personality, eksistensi komunitas sering sekali menjadi terancam ketika salah satu anggota dalam komunitas keumatan tersebut terganggu keberadaannya. Pemilihan yang Allah lakukan adalah jaminan keberlangsungan kehidupan setiap warga yang dipilih.³¹

“...baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”. Kosa kata *neseq* mengacu kepada pembungaan uang (*kesep*), bahan makanan (*okel*), ataupun segala sesuatu (*kol-dabar*) yang dimungkinkan untuk dibungakan. Tidak ada satupun jenis pembungaan yang dibolehkan dipraktikkan bagi saudara sebangsa. Maarsingh menyebutkan bahwa model-model hukum seperti ini adalah upaya yang keras dari penulis Deuteronomis untuk memberikan perlindungan kepada kaum miskin. Dia mendefinisikan sikap hidup Israel yang ditanamkan sejak awalnya adalah: siapa yang kuat bertanggung jawab untuk memelihara yang lemah.³² Perlindungan hak warga sebagai saudara bagi yang lainnya dalam hukum pembungaan menurut McConville adalah suatu keunikan tersendiri bagi Israel yang hidup dalam pergaulan di dunia Timur Dekat

³⁰ Sebuah tema yang tentunya menjadi bagian penting dalam Reformasi Yosia, dalam hal ini Sejarah Deuteronomistis.

³¹ Lihat Roy Charly Sipahutar, “Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah,” *BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 170–171.

³² McConville, *Law and Theology in Deuteronomy*, 16.

kuno, apalagi untuk bersikap welas asih kepada kaum miskin untuk tetap hidup tanpa ancaman menjadi budak karena lilitan hutang.³³

Hal yang seperti ini sejak awal secara ekspilist juga telah mendapat perhatian dalam Kel 22:25: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.” Mengenai pernyataan ini Noth dengan tegas mengatakan bahwa peraturan pemeliharaan hidup ini dibuat dan diletakkan bagi Israel, dimana mereka memang dipilih, dipisahkan dan harus berbeda dari praktik dan karakter hidup masyarakat (kota) umumnya di dunia Timur Dekat Kuno, bukan hanya dalam bentuk gagasan-gagasan semata namun tampak dalam perilaku hidup bisnis dan keseharian mereka.³⁴

Pernyataan memelihara hidup ini berulang-ulang selalu diingatkan, Im 25:36-38 memberikan penekanan teologis yang jelas bahwa bila seseorang takut akan Tuhan, maka saudaramu harus hidup di antaramu. “Janganlah engkau mengambil bunga uang (*neseq*) atau riba (*tarbit*) dari padanya...”.³⁵ Penekanan pembungaan dalam ayat ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa pembungaan adalah suatu kekejian yang bertentangan dengan pemeliharaan hidup bangsa. Tentu saja hukum ini yang terutama diarahkan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok untuk hidup. Identitas mereka sebagai umat Tuhan tampak dalam belas kasihan dan kepedulian di antara setiap anggotanya.

Signifikansi dari perintah ini juga mendapatkan tempat penting dalam Mzm 15:5. Dalam mazmur ini, dimana merupakan aturan tentang manusia yang boleh hadir dalam tempat kudus Tuhan, larangan terhadap pembungaan uang mendapat tempat yang penting: “yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan

³³ Ibid.

³⁴ Martin Noth, *Exodus* (Michigan: Grand Rapids, 1974), 187.

³⁵ Paterson walau sedikit ragu namun mencoba untuk membedakan kedua istilah yang dipakai: bunga uang (*neseq*) dan riba (*tarbit*). Kata *neseq* adalah dihubungkan dengan praktik meminta jumlah uang yang lebih besar dari sipeminjam ketika hendak melunasi utangnya. Sedangkan kata *tarbit* mungkin sekali berhubungan dengan praktik peminjaman makanan atau barang dengan menuntut uang di samping makanan atau barang yang bernilai sama. Robert M. Paterson, *Tafsiran Alkitab: Kitab Imam* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 343. Sekali lagi dalam tulisan ini tidak membedakan makna keduanya.

bunga...”.³⁶ Demikian Ams 28:8 menjelaskan bahwa harta benda hasil dari bunga adalah sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa.

Dalam Kitab Yehezkiel, hal ini menjadi karakteristik dari seorang yang benar yaitu “...yang tidak memungut bunga uang (*neseq*) dan yang mengambil riba...”(18:8). Bahkan barangsiapa yang mencoba untuk melakukan praktik pembungaan uang atau mengambil riba disebutkan “tidak akan hidup” (18:13). Dalam ucapan penghakiman Yerusalem di pasal 22, Yehezkiel sekali lagi menyebut bahwa memungut bunga atau mengambil riba adalah salah satu dosa terkutuk yang menimbulkan amarah dan hukuman Tuhan (ayat 12), kota itu akan menjamu kehancuran!³⁷

AYAT 20

“Dari orang asing boleh engkau memungut bunga...” Cairns berpendapat “orang asing” (Ibr: *nokri*) memang biasanya datang ke Israel untuk berdagang, sehingga pinjamannya merupakan modal dan bukan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.³⁸ Perlu diketahui bahwa ada dua jenis “orang asing”, yang pertama adalah yang disebut dengan istilah “*nokri*”. Mereka ini merupakan orang asing yang tidak tinggal menetap (secara permanen), tidak memiliki properti di tanah kota-kota Israel. Yang kedua disebut “*geyr*”. Mereka adalah orang asing yang menjadi penduduk tetap dan menetap di kota-kota Israel, mereka bahkan dianggap dan diperlakukan sebagai “saudara”. Mereka semacam warga kehormatan Israel, yang pada dasarnya secara sukarela memberi diri menjadi bagian Israel itu sendiri. Walaupun mereka ini pada umumnya juga tidak bersunat – sebagaimana *nokri* – tetapi mereka mendapatkan perlindungan hukum sipil Israel, termasuk dalam hal

³⁶ Ayat ini merupakan refleksi dari sikap hidup seseorang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya (Mazmur 15:2).

³⁷ Larangan terhadap pembungaan uang tentunya tidak selalu dapat mencegah praktik peminjaman, karena keterbatasan sering memaksa orang memilih untuk meminjam dan hal itu menimbulkan praktik utang-piutang. Untuk hal ini perlu adanya pengaturan yang lain, sehingga apa yang dilakukan Nehemia pada tahun 445 juga merupakan suatu hal yang penting yaitu mengatur regulasi remisi bagi masyarakat yang memiliki utang (Neh 5:1-13).

³⁸ I.J.Cairns, *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 12-34*, 194.

pembungaan dan penghapusan utang pada tahun-tahun khusus.³⁹ Von Rad melihat pemisahan perlakuan terhadap saudara sebangsa dengan orang asing merupakan sebuah pergumulan tersendiri bagi Israel dalam Kitab Sejarah Deuteronomis.⁴⁰ Di satu sisi mereka harus menekankan ideologi identitas mereka sebagai bangsa perjanjian serta jaminan kepemilikan tanah, namun di sisi lain adalah merupakan tugas mereka untuk menjadi berkat bagi yang lainnya pula.

Aturan dalam ayat ini tampaknya diberlakukan bagi orang asing yang disebut *nokri*. Pemisahan pemberlakuan peraturan ini adalah sebuah bentuk keadilan bagi para pendatang (dalam hal ini dunia niaga) – yang jumlahnya tidak sedikit – yang memang hadir di tanah Israel untuk memperoleh profit.⁴¹ Hal hukum pemisahan seperti ini jamak ditemukan (mis. Ul 15:1-6).⁴² Bila dihubungkan dengan hukum pertanian (di Israel), pemisahan ini menjadi relevan, karena bagi warga Israel diharuskan untuk menghidupi aturan penghapusan hutang pada tahun yang ketujuh (Sabat) dan Yobel yang tentunya tidak berlaku bagi orang asing. Van Houten mencatat bahwa adalah sebuah dilematis dalam teologi Sejarah Deuteronomistis antara perlakuan egaliter kemanusiaan termasuk kepada orang asing, namun di pihak lain penulis Deuteronomistis harus juga mempertahankan identitas kebangsaan mereka di antara bangsa-bangsa asing.⁴³ Namun di lain pihak catatan penting yang harus selalu diingat bahwa tema utama dari setiap hukum Musais adalah pemeliharaan kehidupan, sehingga hukum ini tentu tidak dapat diberlakukan terhadap kaum pendatang yang miskin dan membutuhkan pertolongan untuk bertahan hidup (bnd. Ul 15:7ff.; Im 19:10; Yes 1:21-25). Allah memelihara hidup orang miskin, apakah dia Israel ataupun pendatang! Pada dasarnya Allah sama sekali tidak menghendaki praktek riba bagi setiap orang,

³⁹ Craigie menyimpulkan bahwa Kitab Ulangan sebenarnya sangat memperhatikan belas kasihan kepada para orang asing yang menetap menjadi penduduk di Israel, dibandingkan dengan keempat kitab lain dalam Pentateukh. Peter C. Craigie, *The Book of Deuteronomy* (London: Grand Rapids, n.d.), 59. Sehingga hukum yang dimaksudkan ayat ini tentu bukan untuk mereka.

⁴⁰ Rad, *Studies in Deuteronomy*, 57–59.

⁴¹ G.T. Manley, *The Book of the Law* (London: The Tyndall Press, 1957), 86.

⁴² Bagian ini sering disebut sebagai Semmitah Law. De Gruyter berpendapat bahwa sejajar dengan Semmitah Law, nas ini memiliki prinsip dasar perlindungan bagi kaum miskin, menyediakan keadilan dan jaminan kehidupan kepada orang asing, kaum yatim, dan para janda miskin. Walter De Gruyter, *Human Rights in Deuteronomy* (Boston: CPI books GmbH, 2014), 33.

⁴³ Christiana van Houten, *The Alien in Israelite Law* (Sheffield: JSOT Press, 1991), 81–82; Lihat keterangan yang sejajar dalam Rad, *Studies in Deuteronomy*, 35.

tidak terkecuali. Pengaturan model riba seperti ini hanya dapat ditoleransi dalam dunia perniagaan dalam batasan tertentu. Penting juga memertimbangkan pendapat North yang mengatakan bahwa dengan memberikan pinjaman kepada orang asing adalah salah satu cara di dunia kuno untuk membuat mereka berada di bawah otorita sebuah negara. Bnd. Amsal 22:7 “Orang miskin dikuasai oleh orang kaya; orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan”. Dengan demikian selanjutnya mereka mendapatkan berkat yang sama dari Allah Israel.⁴⁴

“ ... supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu⁴⁵ di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.” Menjadi sebuah tema penting dalam Teologi Deuteronomis yaitu berkat TUHAN adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan generasi Israel, dan berkat itu selalu menuntut respon yang positif dari umat. Konsekuensinya adalah: Allah memberkati, Israel dalam ketaatan di tanah perjanjian, dan Allah melanjutkan berkat-berkat-Nya.⁴⁶ Yosia dan para penulis Deuteronomis pasti telah mengetahui kejatuhan Israel Utara (Samaria, 722 B.C.), hukum yang telah ditulis oleh para imam tidak diindahkan, untuk ini nabi Amos dalam pemberitaannya sangat baik menggambarkan. Sehubungan dengan itulah maka dirasa penting untuk menjaga keharmonisan hidup dengan penekanan nilai-nilai kemanusiaan, karena Yehuda mengerti bahwa hal yang sama akan dapat seketika menghantam eksistensi mereka.

TUHAN sangat menghinakan penindasan (bnd. 23:16), tentu pengingatan berulang-ulang dalam hukum Musais bahwa dulu Israel adalah bangsa yang tertindas di tanah asing Mesir (mis. 10:19) adalah bertujuan agar umat Israel tidak melakukan hal yang serupa. Sejalan dengan hal tersebut, maka ketika orang asing masuk dan menetap di tanah perjanjian maka haruslah ada jaminan bagi mereka untuk hidup dengan sejahtera, legal dan jauh dari penindasan sebagai budak. De Gruyter berpendapat bahwa janji “berkat” dari Yahweh atas pemeliharaan

⁴⁴ North, *Inheritance And Dominion: An Economic Commentary On Deuteronomy*, 703.

⁴⁵ LXX dan Vulgata mengusulkan mengganti kata “usaha” (*mislakh*) ini menjadi “pekerjaanmu” (*tois ergois sou/ maesekha*) dengan membandingkan 15:10. Mungkin sekali supaya arah dampaknya bukan hanya kepada segi perniagaan (“usaha”) tapi seluruh aspek kehidupan (“pekerjaan”).

⁴⁶ McConville, *Law and Theology in Deuteronomy*, 16–17.

kehidupan (dengan orang lain) berupa kedamaian dan peradaban yang bermartabat di tanah perjanjian.⁴⁷

KESIMPULAN

Teks Ulangan 23:19-20 merupakan nas yang unik karena memiliki peran di dua era penting, ia merupakan hasil tulisan para nabi di Utara sewaktu mendambakan hidup yang lebih baik pasca rezim Salomo, kemudian ia dibawa ke Yehuda seiring dengan kejatuhan Utara oleh Asyur. Di Yehuda teks ini dipakai dan dimaknai mendalam oleh Yosia dalam kerja kerasnya mereformasi kerajaannya. Dari teks ini pembaca dapat secara implisit melihat bahwa Israel kuno dalam banyak hal sangat realistis terhadap kenyataan hidup termasuk terhadap adanya praktik pembungaan uang. Di satu sisi, realitas ini merupakan konsekuensi logis dari sirkel ekonomi, namun di pihak lain Israel sadar bahwa mereka harus berbeda secara etika dengan bangsa-bangsa lain sehingga penting sekali mengaturnya sedemikian rupa.

“Janganlah engkau membungakan (*lo-tassik*) kepada saudaramu (*leahika*)” adalah ungkapan tegas solidaritas sebangsa sebagai jaminan kehidupan bagi yang lainnya. Ini artinya bahwa solidaritas sebagai umat Tuhan tetap harus dipelihara tanpa terkecuali di setiap aspek hidup. Bagi saudara sebangsa tidak ada satupun jenis kebutuhan yang boleh dibungakan, dalam perspektif Deuteronomis maka hal ini adalah upaya perlindungan bagi kaum lemah di Yehuda, orang miskin harus selalu dilindungi. Selanjutnya memang agak berbeda bila diperhadapkan dengan pergaulan mereka dengan bangsa lain. “Dari orang asing boleh engkau memungut bunga.” Orang asing yang dimaksud adalah mereka yang tidak menetap di Israel (*nokri*) tetapi datang dengan niat berniaga. Keadilan yang diberikan kepada kaum pendatang ini adalah terbukanya ruang di antara orang Israel dengan “para nokri” untuk berbagi profit, dalam konteks inilah pernyataan “dari orang asing boleh memungut bunga” harus dipahami. Bukan untuk membedakan perlakuan atau diskriminatif karena prinsip dasar etika hidup di tanah Perjanjian adalah tidak boleh ada kehidupan yang terancam.

⁴⁷ Gruyter, *Human Rights in Deuteronomy*, 64.

Dewasa ini praktik pembungaan pinjaman menjadi persoalan sosial (baca: bangsa). Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, karena penindasan kaum petani oleh para tengkulak yang telah terjadi jauh sebelum republik ini ada sampai sekarang merupakan fakta yang tak dapat dimungkiri bahwa di dusun-dusun juga terjadi hal yang serupa. Banyak model dan sebutan untuk pembungaan pinjaman, rentenir, ijon, menjual uang, tengkulak, dan sebagainya.⁴⁸ Prinsip utamanya sama: mengambil keuntungan dari pihak lain atas dasar pinjaman uang ataupun barang.

Di lain pihak, bila praktik pembungaan pinjaman ini dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang tak dapat dihindarkan tentu harus dicari “penyeimbang” yang dapat berguna bagi kehidupan. Maka baiklah juga merenungkan apa yang dikatakan oleh Poerwowidagdo tentang ekonomi yang “...bukanlah sebuah realitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu cara untuk mempertimbangkan realitas sosial dan masyarakat yang kompleks, termasuk hubungan-hubungan dan harapan-harapan perorangan...”⁴⁹ Secara eksplisit dinyatakan bahwa pembicaraan ekonomi bukan hanya tentang perwujudan prinsip ekonomi, namun lebih luas adalah perwujudan hubungan dan harapan yang tentunya demi kehidupan bersama.

Memelihara kehidupan adalah semangat penyusunan hukum-hukum yang disusun oleh imam Israel Utara yang diteruskan menjadi hukum legal dalam kehidupan Yehuda di bawah pemerintahan bijaksana raja yang bernama Yosia. Pemenuhan kebutuhan pokok adalah jaminan sebagai warga keumatan Allah. Dengan demikian penjaminan keberlangsungan pemenuhan tersebut adalah menjadi tanggung jawab bersama umat, baik pribadi tentunya ataupun komunitas. Von Rad menyebutkan adalah sesuatu yang sangat menghinakan identitas bangsa bila ada seorang dari umat yang harus “menjual” dirinya sebagai budak bagi saudara sebangsanya oleh karena terlilit hutang.⁵⁰ Pembungaan

⁴⁸ Pengamatan yang baik tentang fenomena praktik pembungaan uang khusus kalangan orang Batak (*parpasar*) di Yogyakarta yang didialogkan dengan Teologi Ekonomi HKBP dapat dibaca dalam Lisda Pasaribu, *Sikap Gereja HKBP Mengenai Marpasar Berdasarkan Hukum Pengembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir 7a*, Tesis Magister Devinitas, Yogyakarta: UKDW, tidak diterbitkan.

⁴⁹ Judo Poerwowidagdo, “Ekonomi Dan Teologi,” in *Teologi Dan Ekonomi*, ed. Robert Setio (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 34.

⁵⁰ Rad, *Studies in Deuteronomy*, 34–36.

pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan pokok adalah pondasi atas kekejian itu sendiri!

Di manakah letak justifikasi pembungaan pinjaman? Tidak dapat dinafikan begitu saja bahwa praktik ini tetap merupakan sebuah kebutuhan yang tentunya dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam perniagaan. Bila disebutkan “orang asing” dalam nas di atas, nyatalah mereka adalah representasi para pedagang yang hadir memang untuk mendapatkan keuntungan. Pengaturan “pembolehan” bunga pinjaman di satu sisi adalah bentuk keadilan bagi mereka ini, dan di sisi lain ini adalah bentuk legalitas kedaulatan kerajaan terhadap kaum pendatang untuk tunduk terhadap pemerintah yang mereka datangi. Oleh karenanya nas ini mendorong setiap pelaku perniagaan untuk melakukan interaksi perniagaan dalam lingkup hukum negara yang legal dan berdaulat, dan pembaca (atau gereja) selalu diingatkan untuk selalu mendorong negara (atau gereja bila masih punya “wibawa” bagi warganya) mengatur sistem perekonomiannya yang tetap berpegang kepada prinsip dasar pemeliharaan kehidupan.

KEPUSTAKAAN

A.A.Sitompul, and Ulrich Beyer. *Metode Penafsiran Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.

A.S.Kapelrud. “Nesek.” In *Theological Dictionary of The Old Testament Vol. X*, edited by G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren. Michigan: Grand Rapids, 1974.

Achenbach, Reinhard. *Kamus Perjanjian Lama: Ibrani-Indonesia*. Pematangsiantar: STT HKBP, 1992.

Cairns, I.J. *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 1-11*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

Childs, Brevard S. *Introduction to the Old Testament as Scripture*. Philadelphia: Fortress Press, 1980.

Coote, Robert B. *Sejarah Deuteronomistik*. Jakarta dan Salatiga: BPK Gunung Mulia dan UKSW, 2014.

- Coote, Robert B., and Mary P. Coote. *Kuasa, Politik Dan Proses Pembuatan Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Craigie, Peter C. *The Book of Deuteronomy*. London: Grand Rapids, n.d.
- Cross, Frank M. *The Cannanite Myth and Hebrew Epic*. Cambridge: Harvard University Press, 1973.
- Eissfeld, Otto. *The Old Testament*. Oxford: Basil Blackwell, 1966.
- Fretheim, Terence E. *Deuteronomic History*. Nashville: Abingdon Press, 1983.
- G.T.Manley. *The Book of the Law*. London: The Tyndall Press, 1957.
- Gruyter, Walter De. *Human Rights in Deuteronomy*. Boston: CPI books GmbH, 2014.
- Hinson, David F. *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Houten, Christiana van. *The Alien in Israelite Law*. Sheffield: JSOT Press, 1991.
- I.J.Cairns. *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 12-34*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Kaiser, Walter C. *Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2015.
- McConville, J.G. *Law and Theology in Deuteronomy*. Sheffield: JSOT Press, 1984.
- Nicholson, E.W. *Deuteronomy and Tradition*. Philadelphia: Fortress Press, 1967.
- North, Gary. *Inheritance And Dominion: An Economic Commentary On Deuteronomy*. Texas: Institute for Christian Economics, 1999.
- Noth, Martin. *Exodus*. Michigan: Grand Rapids, 1974.
- Paterson, Robert M. *Tafsiran Alkitab: Kitab Imamat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Poerwowidagdo, Judo. "Ekonomi Dan Teologi." In *Teologi Dan Ekonomi*, edited by Robert Setio. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Rad, Gerhard von. *Deuteronomy*. Philadelphia: The Westminster Press, 1966.
- . *Old Testament Theology Vol. I*. London: SCM Press Ltd, 1975.
- . *Studies in Deuteronomy*. London: SCM Press Ltd, 1948.

Sipahutar, Roy Charly. "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 166–178.

Sipahutar, Roy Charly H P. "Ibadah Dan Keadilan Sosial : Interpretasi Sosio-Historis Amos 8 : 4-8 Bagi Hidup Bergereja" 7, no. 1 (2021).

Wahono, Wismoady. *Di Sini Kutemukan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

Weiser, Arthur. *The Old Testament: Its Formation and Development*. New York: Association Press, 1964.

Wolf, C. "Merchant." In *Intrepreter's Dictionary of the Bible*. Nashville: Abingdon Press, 1965.

Wright, David P. *Inventing God's Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Wright, G. Ernest. "Deuteronomy." In *The Interpreters Bible Vol. II*, edited by Nolan B. Harmon, 1953.